



G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/03/B.II/HK/2001

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGANAN KEMACETAN ARUS PENYEBERANGAN BARANG DAN PENUMPANG DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa arus penyeberangan barang dan penumpang pada pelabuhan Bakauheni akhir-akhir ini sering terjadi kemacetan, sehingga menghambat kelancaran penyeberangan arus barang dan penumpang dari dan ke pulau Sumatera;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan dan untuk kelancaran penyeberangan arus barang dan penumpang dalam rangka mengatasi kemacetan tersebut secara terpadu dan terkoordinasi antar Instansi terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas, perlu diterbitkan Instruksi Gubernur Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat antara Pemerintah Daerah dengan MUSPIDA dan DPRD Propinsi Lampung tanggal 13 Juli 2001;
2. Hasil rapat koordinasi khusus membahas upaya mengatasi kemacetan arus penyeberangan pada pelabuhan Bakauheni tanggal 16 Juli 2001.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
3. Kepala Cabang PT. ASDP Bakauheni.

- Untuk :
- PERTAMA : Melakukan koordinasi dalam rangka upaya penanganan masalah kemacetan arus penyeberangan barang dan penumpang di pelabuhan penyeberangan Bakauheni .
- KEDUA : Untuk pelaksanaan maksud diktum Pertama tersebut diatas, Pejabat sebagaimana tersebut diatas masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, selaku Koordinator, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada diktum Pertama;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung selaku anggota, melaksanakan tugas operasional dilapangan melalui koordinasi dengan POLDA Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, PT. ASDP Bakauheni dan Dinas/Instansi terkait di Propinsi Banten Serta Pemeritah Pusat;
 3. Kepala Cabang PT. ASDP Bakauheni, selaku anggota, melaksanakan tugas penertiban internal dilingkungan pelabuhan penyeberangan Bakauheni melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, POLRES Lampung Selatan dan Kepala Cabang PT. ASDP Merak.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, koordinator/anggota dapat melakukan koordinasi/konsultasi dengan semua Dinas/Instansi terkait lainnya baik di Daerah maupun di Pusat, sehingga upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi kemacetan arus penyeberangan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni dapat tercapai.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan dari Instruksi Gubernur ini secara berkala, atau sewaktu-waktu diperlukan

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan secepatnya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Oktober 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan di Jakarta.
2. Gubernur Banten di Serang.
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kapolda Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
6. Kepala Cabang PT. ASDP Merak di Telukbetung.
7. Himpunan Instruksi